



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 122-K/PM I-04/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Meystyawan
Pangkat / NRP : Serka, 21100030490591
Jabatan : Baminbung Wil Lamteng Kodim 0411/KM
Kesatuan : Kodim 0411/KM
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung), 23 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam, Jalan Pagar Alam, No. 60,
Blok E, Lk-III, RT.011, RW.000, Kel. Segala Mider,
Kec. Tanjung Karang Barat Kodya Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-16/A-14/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/60/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/111/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/122/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Paniter Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/122/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/122/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadapdi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan oleh para saksi di bawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok penjara : Selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar daftar kehadiran/absensi Staf Pok Tuud Kodim 0411/KM bulan Mei dan Juni 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1152/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
- b. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1249/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

2. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Dandim 0411/KM telah memberikan jawaban panggilan ke-3 dari Dandim 0411/KM Nomor B/733/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

Bahwa Jawaban Surat Dandim 0411/KM tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 dan Berita Acara Tidak Dtemukannya Tersangka tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung, yang menerangkan Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi
putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) *jo* Pasal 141 ayat (10) *jo* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Kodim 0411/KM, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa Serka Angga Meystiawan adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0411/KM sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21100030490591, jabatan Ba Kodim 0411/KM, Kesatuan Kodim 0411/KM;;

b. Bahwa Saksi-1 Peltu Eko Widianoro) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan sekira pukul 15.00 WIB pada saat apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kapook Tuud melaporkan kepada Pasipers dan Pasi Intel Kodim 0411/KM;

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB upaya dari kesatuan Kodim 0411/KM melakukan pencarian Terdakwa ke rumah kontrakannya yang berada didepan Pos Penjagaan Kodim 0411/KM dan dibeberapa wilayah kota Metro tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

d. Bahwa sebelum tindak pidana militer yang sekarang ini Terdakwa sudah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu Desersi tetapi tertangkap di Yogyakarta dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena tingkat disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang rendah;

e. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0411/KM mengeluarkan surat perintah nomor Sprin 218/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pencarian orang dan telah melaporkan ke Komado Atas berupa Laporan THTI ke-1 nomor surat B/215/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Laporan THTI ke-II nomor surat B/268/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Laporanm THTI ke-III nomor surat B/275/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, laporan desersi nomor surat B/263/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, dan pemberhentian sementara gaji dan tunjangan kinerja nomor surat Sprin/226/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan;

g. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya;

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 20232 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 atau lebih kurang selama 47 (empat puluh tujuh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan putusan.mahkamahagung.go.id

komandan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Eko Windiarto) dan Saksi-2 (Pelda Deni Sigit Nugroho), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dengan demikian maka atas atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **EKO WINDIARTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21990029610578
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 0411/KM
Kesatuan : Kodim 0411/KM
Tempat tanggal lahir : Metro, 24 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Margo Rejo 25 Polos Kec. Metro Selatan, Kota Metro

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Angga Meystyawan pada tanggal 25 Februari tahun 2023 saat dijemput dari Otmil Palembang dan dititipkan oleh Staf Intel kepada Staf Pok Tuud dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak Jumat tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada pukul 15.00 Wib tidak mengikuti apel siang hingga dilaporkan yang putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak hadir di Kesatuan Kodim 0411/KM;

3. Bahwa sampai saat ini tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Kesatuan membuat laporan ke Komando atas tentang tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Serka Angga Mestyawan NRP 21100030490591 Jabatan Baminbung Kodim 0411/KM, Kesatuan Kodim 0411/KM;

4. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 07.00 Wib melakukan pengecekan kerumah kontrakan yang berada didepan Pos penjagaan Kodim 0411/KM, pada saat dilakukan pencarian Terdakwa dan istrinya sudah tidak ada dikontrakan dan barang-barang didalam kontrakkannya juga sudah tidak ada;

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sekarang ini Terdakwa sudah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana Desersi di Yogyakarta;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau memiliki permasalahan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan Dandim 0411/KM;

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0411/KM mengeluarkan surat perintah nomor Sprin 218/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pencarian orang;

8. Bahwa Saksi telah melaporkan ke Komando Atas berupa Laporan THTI ke-1 nomor surat B/215/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Laporan THTI ke-II nomor surat B/268/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Laporanm THTI ke-III nomor surat B/275/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, laporan desersi nomor surat B/263/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, dan pemberhentian sementara gaji dan tunjangan kinerja nomor surat Sprin/226/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Deni Sigit Nugroho
Pangkat, NRP : Pelda, 21020162561081
Jabatan : Danpok Bansus Unit Intel Kodim 0411/KM
Kesatuan : Kodim 0411/KM

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Lahat, 10 Oktober 1981

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Nuo Sriwijaya Desa Hajimena, Natar Kab,
Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Angga Mestyawan pada tanggal 24 Februari 2023 di Kodim 0411/KM setelah menjalani sidang perkara tidak pidana Desersi yang dulu dilakukannya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0411/KM sejak hari Jumat tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi;
3. Bahwa pada pukul 15.00 Wib tidak mengikuti apel siang hingga dilaporkan yang bersangkutan tidak hadir di Kesatuan Kodim 0411/KM sehingga sampai saat ini tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa sehingga Kesatuan membuat laporan ke Komando atas tentang tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Serka Angga Mestyawan NRP 21100030490591 Jabatan Baminbung Kodim 0411/KM, Kesatuan Kodim 0411/KM;
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB melakukan pengecekan kerumah kontrakan yang berada didepan Pos penjagaan Kodim 0411/KM, tetapi saat dilakukan pencarian Terdakwa dan istrinya sudah tidak ada dikontrakan dan barang-barang didalam kontrakkannya juga sudah tidak ada;
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah menjalani hukumannya sepengetahuan Saksi dan Terdakwa sudah berulang kembali meninggalakn Satuan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau memiliki permasalahan sehingga Terdakwa meninggalakan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan Kodim 0411/KM;
8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Kodim 0411/KM setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0411/KM mengeluarkan surat perintah nomor Sprin 218/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pencarian orang;
9. Bahwa Satuan telah melaporkan ke Komando Atas berupa Laporan THTI ke-1 nomor surat B/215/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Laporan THTI ke-II nomor surat B/268/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Laporanm THTI ke-III nomor surat B/275/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa laporan nomor surat B/263/V/2023 tanggal 13 Juni 2023, dan putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian sementara gaji dan tunjangan kinerja nomor surat Sprin/226/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan;

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Meystyawan, Serka NRP 21100030490591, Baminbung Wil Lamteng Kodim 0411/KM, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ke-3 dari Dandim 0411/KM Jabung Nomor Nomor B/733/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Peltu Eko Windiarto) dan Saksi-2 (Pelda Deni Sigit Nugroho) setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi di Makodim 0411/KM, sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat 2 (dua) lembar daftar kehadiran/absensi Staf Pok Tuud Kodim 0411/KM bulan Mei dan Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata merupakan daftar absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0411/KM bulan sampai dengan bulan Juni 2023 yang didalamnya termasuk Terdakwa dengan keterangan TK, surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 12 Mei 2022 yang menyatakan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar daftar kehadiran/absensi Staf Pok Tuud Kodim 0411/KM bulan Mei dan Juni 2023, tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Pasipers atas nama Kapten Inf Safri yang mempunyai tugas dan tanggungjawab

terhadap absensi kesatuan Kodim 0411/KM. Dengan demikian surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 12 Mei 2022 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Angga Meystyawan adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Satuan Kodim 0411/KM sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 2110003049059, jabatan Ba Kodim 0411/KM, Kesatuan Kodim 0411/KM;
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan saat ini Laporan Polisi Nomor LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Kodim 0411/KM;
3. Bahwa benar sesuai dengan daftar absensi Satuan Kodim 0411/KM selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0411/KM;
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Satuan Kodim 0411/KM setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0411/KM mengeluarkan surat perintah nomor Sprin

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

218/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pencarian orang dan telah melaporkan ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Komado Atas berupa Laporan THTI ke-1 nomor surat B/215/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Laporan THTI ke-II nomor surat B/268/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Laporan THTI ke-III nomor surat B/275/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, laporan Desersi nomor surat B/263/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

5. Bahwa benar Satuan Kodim 0411/KM telah melakukan pemberhentian sementara gaji dan tunjangan kinerja nomor surat Sprin/226/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan diterbitkan nya Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Dandim 0411/KM selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0411/KM sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0411/KM sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* KUHPM. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau
Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI;

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Angga Meystyawan adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0411/KM sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 2110003049059, jabatan Ba Kodim 0411/KM, Kesatuan Kodim 0411/KM sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/60/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/111/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja";

b. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

c. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja atau dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa;

d. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/ Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan saat ini Laporan Polisi Nomor LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Kodim 0411/KM;
2. Bahwa benar sesuai dengan daftar absensi Satuan Kodim 0411/KM selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0411/KM;
3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Satuan Kodim 0411/KM setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 0411/KM mengeluarkan surat perintah nomor Sprin 218/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pencarian orang dan telah melaporkan ke Komando Atas berupa Laporan THTI ke-1 nomor surat B/215/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Laporan THTI ke-II nomor surat B/268/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Laporan THTI ke-III nomor surat B/275/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, laporan Desersi nomor surat B/263/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Satuan Kodim 0411/KM telah melakukan pemberhentian sementara gaji dan tunjangan kinerja nomor surat Sprin/226/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0411/KM sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0411/KM sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam putusan.mahkamahagung.go.id waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan diterbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP-18/A-14/VI/2023/Idik tanggal 27 Juni 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari;

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Dandim 0411/KM selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa
dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Dandim 0411/KM perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 21100030490591, yang bertugas sebagai Ba Kodim 0411/KM, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Dandim 0411/KM karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan putusan.mahkamahagung.go.id pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 2 (dua) lembar daftar kehadiran/absensi Staf Pok Tuud Kodim 0411/KM bulan Mei dan Juni 2023. Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Angga Meystyawan**, Serka NRP 21100030490591, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 122-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) lembar daftar kehadiran/absensi Staf Pok Tuid Kodim 0411/KM
putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Mei dan Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077